



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno - Hatta Telp. (0752) 92201, 91660 dan 92957 Fax. 93279 PAYAKUMBUH 26226

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 420/ 10/332/WK - PYK/2012

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 PAYAKUMBUH

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, dipandang perlu menambah dan membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- b. bahwa untuk perluasan dan pemerataan di bidang pendidikan telah ada bangunan eks Sekolah Dasar Negeri dan lahan untuk pengembangan pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan mengoperasikan Sekolah Menengah Atas tersebut, perlu pembentukan dan penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Payakumbuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor; 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Pembentukan dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Payakumbuh

- KEDUA : Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Payakumbuh sebagaimana dimaksud diktum kesatu beralokasi di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 23 April 2012

WALIKOTA PAYAKUMBUH



Sambutan: Disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Direktur Sekolah Menengah Atas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
7. Kepala SMA Negeri 5 Payakumbuh
8. Arsip